



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 126 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta dalam rangka Tertib Administrasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Siak.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Diskominfo Kabupaten Siak.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Siak.
9. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman dan/atau Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui Sistem Kawat, Optik, Radio, atau Sistem Elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya

Telekomunikasi.

13. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah Bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan Perangkat Telekomunikasi.
14. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Telekomunikasi.
16. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengawasan, Pengendalian, Pengecekan, dan Pemantauan terhadap Perizinan Menara Telekomunikasi, Keadaan Fisik Menara Telekomunikasi, dan Potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
18. Tarif Retribusi adalah ketetapan Retribusi Terhutang yang didasarkan pada Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
19. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau

denda.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan Suatu Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.³⁰
30. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
31. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah Pemanpaatan Ruang untuk penempatan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Siak.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai objek Retribusi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Dinas komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek Retribusi, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek Retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. sarana pertanahan (*Grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (5) Identitas Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. beban maksimum menara telekomunikasi;
 - h. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
 - i. sertifikat layak fungsi objek retribusi;
 - j. asuransi objek retribusi.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan koefisien jenis menara dan koefisien jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 $RPMT = \text{Hasil perkalian Indeks variable (HPIV)} \times \text{Tarif Retribusi.}$
- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Koefisien jenis menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara Pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Indeks
1	Jauh(Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Tualang)	1.1
2	Jauh(Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako)	1.0
3	Jauh(Kecamatan Bunga raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak)	0,9
Jumlah		3.0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.3,676,000,- per menara per tahun.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali paling 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.

- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan sementara dengan keputusan bupati;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

BAB VI

BENTUK, ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) SKRD sebagi mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
- (3) SSRD senagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. lembar 2 untuk Badan Keuangan Daerah (warna hijau);
 - c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
 - d. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 11

- (1) Untuk pengendalian terhadap kunjungan pada objek Retribusi petugas wajib mengisi lembaran *ceklist*.
- (2) Lembaran ceklis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar Retribusi setelah STRD disampaikan, maka Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat teguran, surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Apabila Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap tidak diterima.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a) wajib retribusi dinyatakan pailit; dan
 - b) menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (lima persen).

BAB XII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; dan
 - b. Inspektorat Wilayah Kabupaten Siak.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap triwulan.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Siak.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

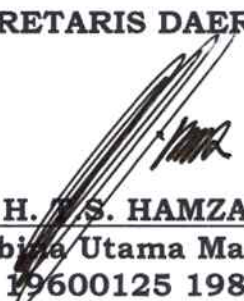
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 126

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 126 Tahun 2018

Tanggal : 3 Agustus 2018



**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (SKRDPMT)
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 555/SKRD/DKI/ /2018/**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

DASAR : 1. Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

MENETAPKAN :

- Besarnya Pungutan Retribusi Kepada :
- Nama Perusahaan :
 - Alamat Perusahaan :
 - Koordinat Menara :
 - Lokasi Menara :
 - Jenis Menara :
 - Ketinggian Menara :
 - Zona Menara :
 - Hasil Perkalian Indeks Variabel (HPIV) (jenis x jarak tempuh) :
 - Tarif Retribusi :
 - Rumus Perhitungan : $HPIV \times \text{Tarif Retribusi}$

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi / Tahun = Rp.

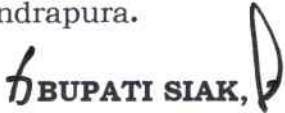
Terbilang :

Siak, ,2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIAK**

NIP.

- Tanggal jatuh tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran.
- Pembayaran dilakukan di Bank Riau Kepri atas nama Kas Daerah Kab. Siak dengan Nomor Rekening PAD : 116.02.01090 Bank Riau Cab. Siak Sri Indrapura.


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Tanggal : 3 Agustus 2018



(Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi)

Nomor	Rekening
-------	----------

Tanda tangan dan cap
Nama Jelas

Bukti setoran ini sah jika ditanda tangani dan dicap oleh Bank yang ditunjuk

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 126 Tahun 2018
Tanggal : 3 Agustus 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
e-mail : kominfo@siakkab.go.id

KUNJUNGAN PETUGAS
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NAMA	:		NAMA	:	
TANGGAL	:		TANGGAL	:	
ALAMAT	:		ALAMAT	:	
MENARA	:		MENARA	:	
PARAF	:		PARAF	:	

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR



Kepada Yth.
.....
.....

Di

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRDPMT, STRDPMT	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah tunggalan Rupiah
			Jumlah	:

Dengan huruf :

.....
.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggalan dalam waktu 8 hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggalan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

....., tanggal

.....

(Nama)

NIP

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

PERHATIAN
Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

	STRDPMT (Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara telekomunikasi)	Nomor Urut
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh : Tempo :		
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama : Retribusi: : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar : 2. Sanksi Administrasi : a. Bunga : b. Denda : Jumlah yang masih harus : 3. dibayar :		
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah (Bank Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRDPMPT).
- 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Siak,2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Siak,

(Nama Lengkap)

.....
NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

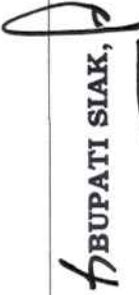
NAMA :
ALAMAT :
NPWR :

NO. SKRD :

....., Tanggal

Yang Menerima,

(Nama
Lengkap)

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR